

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-teori yang Terkait dengan Ta'addud Al-jum'at

#### 1. Shalat Jum'at

##### a. Pengertian Shalat Jum'at

Hari jum'at merupakan hari istimewa bagi umat islam. Dan juga waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. Pada hari jum'at umat muslim diperintahkan oleh Allah Swt mendirikan shalat jum'at. Setiap umat muslim diingatkan agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt melalui khutbah jum'at yang disampaikan oleh seorang khatib.

Shalat jum'at adalah salahsatu ibadah didalam syariat islam, shalat jum'at disyariatkan dan dilaksanakan pertamakali sebelum Rasulullah Saw hijrah ke madinah. Shalat jum'at pada dasarnya sama seperti ibadah shalat wajib seperti umumnya namun dlam shalat jum'at terdapat ada beberapa ketentuan-ketentuan yang di khususkan.

Hari jum'at disebut juga "*sayyidul ayyam*", artinya penghulu semua hari. Hari jum'at mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata jum'at di ambil dari kata "*jama'a*" yang artinya berkumpul. Yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebajikan yaitu shalat jum'at.<sup>1</sup>

Shalat jum'at merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim, apabil tidak ada halangan dan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya sholat jum'at. shalat jum'at juga termasuk bentuk dari amal shaleh.<sup>2</sup> Jadi shalat jum'at merupakan shalat dua raka'at pada hari jum'at dan dikerjakan pada waktu dzuhur setelah dua khutbah, dan bagi orang-orang yang telah mengerjakan shalat

---

<sup>1</sup> Arif Nur Rahman Al Aziz, *Salat Jum'at*, (Kelaten: Cempaka Putih, 2019), 3.

<sup>2</sup> Gazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008), 11.

jum'at maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat dzuhur.<sup>3</sup>

b. Hukum shalat jum'at

Shalat jum'at pada dasarnya sama seperti shalat wajib yang di laksanakan secara berjama'ah. Hukum shalat jum'at adalah wajib atau *fardhu 'ain*. Shalat jum'at memiliki hukum wajib bagi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama islam, merdeka dan menetap di dalam negri atau tempat tertentu. Shalat jum'at bagi wanita, anak-anak, orang sakit dan budak, maka hukumnya tidak wajib termasuk orang yang sedang dalam bepergian jauh (musafir) dan juga orang-orang yang sedang dalam ancaman bahaya.<sup>4</sup>

Siapa saja yang tidak wajib shalat jum'at disebabkan alasan-alasan diatas, tetap wajib shalat zuhur. Tetapi jika telah melaksanakan shalat jum'at sudah cukup sebagai pengganti shalat zuhur. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama' menganjurkan kepada mereka yang shalat zuhur pada hari jum'at tersebut apalagi karena disebabkan karena alasan tidak diketahui umum agar tidak melakukannya secara terang-terangan, tetapi sebaiknya berusaha menyembunyikannya dari khalayak. Tujuannya agar tidak timbul kecurigaan bahwa mereka meninggalkan shalat jum'at tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, sehingga dikawatirkan timbul saling tuduh menuduh yang dapat menyebabkan keretakan dalam persatuan dan kesatuan umat.<sup>5</sup>

Jumhur ulama' berpendapat shalat jum'at merupakan pengganti shalat zuhur, shalat jum'at adalah shalat zhuhur yang di pendekkan menjadi dua rakaat dan khutbahnya menggantikan dua rakaat lagi. Selain para jumhur beberapa ulama' seperti Ibnu

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani Nastion, *Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Madzhab*, Jurnal Mandiri Ilmu Pengetahuan Seni Dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 25.

<sup>4</sup> Muhammad Basuki, *Ketentuan Salat Jama'ah Dan Salat Jum'at*, (Semarang: Alprin, 2009), 31.

<sup>5</sup> Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an Dan Al Sunnah Dan Pendapat Ulama*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), 218.

Abbas, daud, al-Asyani, Hasan Ibnu Shalih, berpendapat shalat jum'atlah yang menjadi asal jum'at itu sendiri dan shalat jum'at adalah zhuhur pada hari jum'at.<sup>6</sup>

Bagi laki-laki yang tidak ada suatu udzur atau halangan untuk mendirikan shalat jum'at, maka hukumnya haram meninggalkan shalat jum'at walaupun hanya sekali, karena hukum shalat jum'at bagi mereka adalah *fardhu 'ain*. Dalam kitab *irsyadul al-ibad ila sabili ar-rasyad* di jelaskan.<sup>7</sup>;

" تَنْبِهَانِ " أَحَدُهُمَا أَنْ آدَاءِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى  
غَيْرِ ذَوِي الْأَعْدَارِ فَرَضُ عَيْنٍ إِجْمَاعًا فَمَنْ اسْتَحَلَّ تَرَ كَهَا  
وَهُوَ مُحَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَفَرَ وَمَنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ إِنْسَانٌ أُصَلِّيَ ظَهْرًا  
لَا جُمُعَةً فُتِلَ عَلَى الْأَصْحَحِّ. وَتَا نِيهِمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَلَزَّمَهُ  
الْجُمُعَةُ كَمُفْتِمٍ لَمْ يَتَوَطَّنْ إِنْشَاءً سَفَرٍ بَعْدَ فَجْرِهَا وَلَوْ لِلطَّاعَةِ

Artinya: “Inilah dua perhatian, salah satu dari keduanya, bahwa ia menunaikan shalat jum'at bersama jama'ah, selain orang-orang yang mempunyai udzur atau halangan adalah fardhu 'ain menurut ijma'. Barang siapa yang menghalalkan meninggalkannya, padahal ia bergaul dengan orang-orang islam, ia menjadi kufur. Dan oleh karenanya jike seorang berkata, “aku shalat zhuhur saja, tidak shalat jum'at, hukum bunuhlah ia atas qoul yang paling shahih. “dan yang kedua, bahwasanya haram atas orang yang sudah wajib atasnya jum'at, seperti orang muqim yang menetap, memulai perjalanan bepergian setelah fajarnya hari itu, walaupun kepergiannya ta'at bukan bepergian untuk maksiat.”

<sup>6</sup> Ali Abubakar, Reinteroretasi shalat jum'at ( kajian dalil dan pendapat ulama'), jurnal media syariah, vol.XII No. 2, desember 2011.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Shalat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 284.

Di dalam al-Qur'an shalat jum'at disebutkan didalam surat *Al-Jumu'ah*. Didalam ayat itu Allah SWT telah mewajibkan umat islam untuk melaksanakan shalat jum'at sebagai bagian dari kewajiban dan fardhu 'ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat shalat jum'at.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Arinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at' maka bersegeralah kalian kepada mengingat allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-jumu'ah:9).”<sup>8</sup>

Sedangkan ibnu umar dan abu hurairah radhiyallahu'anhu berkata bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar.<sup>9</sup> Yang artinya “ *hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat jum'at atau allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa* “. (HR. Muslim, An-Nasai Dan Ahmad).

Berdasarkan riwayat diatas, meninggalkan shalat jum'at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh Bin Musa Bin Iyadh dalam kitabnya ikmalul mu'lim bifawaidi muslim berkata: “ini menjadi hujjah yang jelas akan kewajiban pelaksanaan shalat jum'at dan merupakan ibadah fardhu, karena siksaan, ancaman, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud menutupi disini untuk menghalangi orang tersebut mendapatkan

<sup>8</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), 779.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imamadz-Dzhabi, 2007), 209.

hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik mana yang munkar.<sup>10</sup>

c. Golongan yang wajib shalat jum'at

Islam adalah agama yang penuh kasih sayang terhadap hambanya (*rahmatil lil-alamn*). Karena islam tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakan ibadah kecuali bagi yang mampu. Dalam hal ini islam telah menjelaskan kriteria yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan shalat jum'at. Sebenarnya kriteria syarat wajib shalat jum'at hampir sama dengan kriteria shalat fardhu secara umum, tetapi ada syarat khusus yang membedakan atau di wajibkannya pada ibadah shalat jum'at. Berikut adalah syarat syah wajibnya mendirikan shalat jum'at.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿١٥٦﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ  
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.”.

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Shalat Jum'at*, 13.

## 1) Laki-laki

Kriteria yang pertama adalah laki-laki. Namun demikian tidak berarti kalangan perempuan tidak diperkenankan untuk melaksanakan shalat jum'at. Hanya saja kaum perempuan memang lebih dianjurkan untuk shalat di rumah. Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاحِدَ وَيُؤْتِيَنَّ خَيْرَ هُنَّ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra, Rasulullah Saw bersabda: janganlah kalian mencegah para perempuan yang berada dalam tanggung jawab kalian untuk pergi ke masjid, tapi shalat di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka (HR Abu Dawud).

Salah satu alasan mengapa para perempuan lebih dianjurkan shalat di rumah adalah karena shalat jum'at ini dilaksanakan secara berjama'ah sehingga dikawatirkan akan terjadi fitnah bila antara laki-laki dan perempuan yang berjumlah banyak berkumpul dalam satu tempat. Namun demikian, bila inidapat diantisipasi dengan lebih baik, maka para perempuan diperbolehkan melaksanakan shalat jum'at.

مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ لِمَنْ لَا تَلَزُمُهُ الْجُمُعَةُ كَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ وَأَمْرَأَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بَدَلًا عَنِ الظُّهْرِ وَيُحْرِثُهُ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا فَرَضُ أَهْلِ الْكَمَالِ وَلَا يَجُوزُ إِعَادَتُهَا ظَهْرًا بَعْدَ حَيْثُ كَمَلَتْ شُرُوطُهَا

Artinya: “Diperkenankan bagi mereka yang tidak berkewajiban Jum'at seperti budak, musafir, dan wanita untuk melaksanakan shalat *Jum'at* sebagai

pengganti dzuhur, bahkan shalat Jum'at lebih baik, karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat dzuhur sesudahnya, sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna.”

Para perempuan yang shalat jum'at berjama'ah bersama imam hukumnya sah. Namun, bila ia tidak ingin melaksanakan shalat jum'at berjama'ah, misalnya ia ingin shalat dirumah saja para perempuan tersebut harus melaksanakan shalat zhuhur, bukan shalat jum'at.

## 2) Baligh berakal

Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sudah baligh. Baligh sendiri artinya adalah “sampai” maksudnya sampai pada batasan tertentu. Untuk anak laki-laki ukuran baligh adalah bila ia sudah bermimpi (dewasa) atau sudah mencapai umur kira-kira 15 tahun. Sedangkan batasan bagi anak perempuan adalah ketika ia telah menstruasi. Anak yang sudah baligh juga dianggap sudah dewasa sehinggalah telah diasumsikan sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk sehingga layak memiliki rasa tanggung jawab. Didalam agama islam, orang tersebut dinamakan mukallaf, yang berarti orang yang sudah terkena tanggung jawab.

## 3) Merdeka (bukan budak)

Kelompok yang ketiga adalah orang yang merdeka atau bukan budak. Budak sendiri adalah sebagai golongan orang yang tidak merdekamestinya memiliki berbagai batasan, terutama kelonggaran dari sang majikan untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesungguhnya adalah bentuk kemurahan dalam ajaran islam dan pemakluman yang mendalam bagi orang-orang yang memiliki hak-hak yang terbatas. Islam tidak ingin memberatkan seseorang melebihi batas kemampuannya.

Dalam perkembangannya, perbudakan merupakan sesuatu yang dilarang islam sehingga setiap muslim merupakan pribadi yang merdeka. Dan situasi kehidupan yang moderen seperti saat ini yang relatif menghilangkan perbudakan, memungkinkan manusia bersifat merdeka sebagai makhluk yang setara.

4) Tinggal menetap ( bukan musafir )

Musafir adalah orang yang sedang dalam melakukan perjalanan yang jauh, karena orang yang sedang melakukan perjalanan jauh bisa jadi mengalami keadaan yang begitu sulit untuk mendirikan shalat jum'at, dan islam memberikan keringanan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh. Hal ini tentu saja karena mempertimbangkan faktor *masyaqqah* ( kesulitan ) pada golongan ini. Rasulullah saw bersabda,

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَمَّدَ الْجُمُعَةُ فِي رُكْنٍ أَوْ مَسْجِدٍ بَلْ يَجُوزُ فِي الصَّحْرَاءِ إِذَا كَانَ مَعْدُودًا مِنْ حِطَّةِ الْبَلَدِ فَإِنْ بَعُدَ عَنِ الْبَلَدِ بِحَيْثُ يَتَرَحَّصُ الْمُسَافِرُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ لَمْ تَنْعَقِدِ الْجُمُعَةُ فِيهَا

Artinya: “Jumat tidak disyaratkan dilakukan di surau atau masjid, bahkan boleh di tanah lapang apabila masih tergolong bagian daerah pemukiman warga. Bila jauh dari daerah pemukiman warga, sekira musafir dapat mengambil rukhsah di tempat tersebut, maka Jumat tidak sah dilaksanakan di tempat tersebut.

5) Tidak sakit atau terkena udzur syar'i

Orang yang sakit keras tentunya memiliki kesulitan yang sangat berat untuk datang ke tempat mendirikannya shalat jum'at. Sakit dalam hal ini merujuk kepada sakit yang serius benar-benar menghalangi untuk melaksanakan shalat jum'at secara berjama'ah, bukan sakit ringan yang masih memungkinkannya untuk mendirikan shalat jum'at. Dalil untuk orang yang sedang sakit ini adalah hadis riwayat abu dawud dan ad-daruquthni di atas.



6) Mendengar panggilan jum'at

Syarat berikutnya adalah orang yang mendengarkan panggilan (azan) shalat jum'at. Tentu saja seseorang dizaman dahulu ketika teknologi masih belum seperti sekarang ini, bila ia tidak dapat mendengar panggilan azan ahalat jum'at, bisa jadi dimaklumi bila ia tidak pergi shalat jum'at.

Namun dengan adanya teknologi sekarang ini sudah sangat maju ada tabel waktu shalat tahunan, ada jam penunjuk waktu, ada pengeras suara, sehingga kita tidak mencari-cari alasan untuk tidak mendengarkan panggilan shalat jum'at dengan pergi menghindari dari shalat jum'at.<sup>11</sup>

d. Syarat sah mendirikan shalat jum'at

1. Shalat jum'at dilaksanakan di masjid. Tidak perlu melaksanakan shalat jum'at di wilayah seperti tempat kosong, ladang, kebun, dan lain-lain. Maka ketika kita sedang dalam perjalanan atau ditempat yang tidak ada masjid untuk mendirikan shalat jum'at, maka kita tidak berkewajiban untuk mendirikan shalat jum'at. Hal ini menjadi keringanan bagi umat islam, namun tetap mempunyai kewajiban shalat zuhur.
2. Shalat jum'at dilaksanakan ketika waktu shalat zuhur, yaitu diawal waktu zuhur kira-kira antara pukul 12.00 sampai dengan 12.30 WIB. Waktu tersebut biasanya dimana waktu istirahat para pekerja yang sedang istirahat, sehingga para pekerja terutama laki-laki dapat melaksanakan shalat jum'at.
3. Setelah dua khutbah dari khatib. Dan khutbah terdiri atas dua bagian, yaitu khutbah yang pertama yang berisi tentang ajakan khatib atau nasihat khatip terhadap jama'ah shalat jum'at

---

<sup>11</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Superberkah Shalat Jumat Menggali Dan Meraih Keutamaan Dan Keberkahan Di Hari Paling Istimewa*, (Jakarta: Pt Mizan Publika, 2008), 25

beserta urutan rukunnya, yang kedua berisi tentang doa juga beserta rangkaian rukun khutbahnya.<sup>12</sup>

4. Shalat jum'at didirikan secara berjama'ah. Jumlah para jama'ah menurut pendapat sebagian ulama' adalah 40 orang jama'ah laki-laki dewasa dari wilayah penduduk setempat. Sebagian ulama ( imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) yang lain berpendapat lebih dari 40 orang jama'ah dan sebagiannya lagi berpendapat cukup dengan dua orang saja, karena sudah berarti berjama'ah.

## 2. Ta'addud al-jum'at

### a. Pengertian *ta'addud al-jum'at*

*Ta'addud al-jum'at* adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat jum'at dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat jum'at berpengaruh terhadap terpecahnya jumlah jama'ah. Secara otomatis maka para jama'ah akan memilih masjid yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggalnya.<sup>13</sup>

Dalam satu kota hanya dibenarkan satu shalat jum'at, jika melebihi dari satu disebut *ta'addud* atau setelah shalat jum'at lalu di ulangi lagi shalat jum'atnya. Untuk sarat syahnya shalat jum'at disyaratkan tidak ada shalat jum'at lain ditempat itu, kecuali para jama'ah shalat jum'at sangat banyak dan mereka sulit berkumpul ditempat yang menjadi satu. Maka boleh di laksanakannya *ta'addud* ketika itu menurut kadar yang dihajati. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab *Fathu Al-Mu'in*, pada *Hamisi I'anatu At-Talibin* juz ke-II halaman 61,

---

<sup>12</sup> Muhammad Basuki, *Ketentuan Salat Jama'ah Dan Salat Jum'at*, (Semarang: Alprin, 2009), 33.

<sup>13</sup> Ahmad Yani Nastion, *Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Madzhab*, Jurnal Mandiri Ilmu Pengetahuan Seni Dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017,

وَمِنْ شُرُوطِهَا أَنْ لَا يَسْبِقَهَا بِتَحْرِمٍ وَلَا يُقَارِنَهَا فِيهِ جُمُعَةٌ  
بِمَحَلِّهَا إِلَّا أَنْ كَثُرَ أَهْلُهَا وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ مِنْهُ  
وَأَوْ غَيْرِ مَسْجِدٍ مِنْ غَيْرِ الْحَوْقِ مُؤَذِّ فِيهِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ  
فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّدُهَا لِلْحَاجَةِ بِحَسَبِهَا

Artinya: “Dan sebagian dari syarat jum’at, bahwa tidak mendahului dan tidak menyertai padanya jum’at lain di tempatnya, kecuali jika banyak ahlinya, dan mereka itu sulit berkumpul pada satu tempat darinya, walaupun bukan masjid, tanpa adanya suatu yang menghalangi seperti panas dan dingin amat sangat, maka ketika itu boleh mengadakan berulang-ulang shalat jum’at, shalat jum’at di tempat-tempat yang berbeda-beda dikarenakan ada hajat yang diperlukan.”

Jika dipahami dari pengertian kata-kata sulit berkumpul, maka sulit berkumpul bukan banyaknya ahli jum’at, tetapi sulit berkumpul karena, daerahnya berjauhan walaupun masih satu kota, terdapat perselisihan atau permusuhan yang sulit diselesaikan. Keterangannya didalam kitab *Al-Anwar* bagi Imam Al-Ardabili, juz ke-I,

الرَّابِعُ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ أُخْرَى إِلَّا إِذَا كَبُرَتْ  
الْبَلَدَةُ وَكَثُرَ أَهْلُهَا وَسَقَّ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ لِقُفُوعِ  
الرَّحْمَةِ أَوْ لِبُعْدِ أَطْرَافِ الْبَلَدَةِ أَوْ لِقُفُوعِ الْمُقَاتَلَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا  
فَيَجُوزُ التَّعَدُّدُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

Artinya: “Syarat yang keempat tik mendahuluinya dan tidak menyertainya shalat jum’at yang lain, kecuali apabila kotanya sangat besar, dan banyak penduduknya dan mereka sulit berkumpul dalam satu masjid karena menjadi sesak atau karena jauhnya bagian-bagian dalam kota, atau karena terjadi perkelahian antara penduduk maka dibolehkan “ta’addud”, menurut hajatnya.

Maka pelaksanaan *ta'addud* atau banyaknya yang mendirikan shalat jum'at, disebabkan tidak cukupnya tempat yang tidak dapat menampung para jama'ah shalat jum'at yang datang untuk mendirikan.<sup>14</sup>

Adapun yang kita lihat hari ini, adalah sikap berlebihan dalam membangun masjid yang digunakan untuk mendirikan shalat jum'at. Sampai shalat jum'at dikerjakan di masjid-masjid yang kecil yang berada di pinggir jalan dan saling berdekatan, sedangkan masjid yang besar masih cukup. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal yang seperti ini dapat membuat perpecahan para jama'ah kaum muslimin, ini sangat disesalkan dan telah keluar dari tujuan shalat jum'at.<sup>15</sup>

Menurut syaikh ismail 'Uthman Zain Al-Yamani' Al-Makki, hukum mengadakan *ta'addud al-jum'at* di sebuah kota atau desa boleh secara mutlak, selama setiap jum'at para jama'ahnya tidak kurang dari 40 orang laki-laki, jika para jama'ah yang mendirikan shalat jum'at kurang dari 40 orang, maka hendaknya bergabung dengan jama'ah shalat jum'at terdekat, ini disebabkan karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw mendirikan ibadah shalat jum'at bersama dengan jama'ah kurang dari 40 orang. Begitu juga dengan setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkannya *ta'addud al-jum'at* di sebuah kota atau desa kecuali jika tidak mungkingkannya para jama'ah untuk dikumpulkan menjadi satu, tidak mempunyai dalil yang *sarih* bahkan mendekati baik secara *nash* atau yang menyerupainya. Rahasia dari adanya *ta'addud al-jum'at* seperti diatas adalah tersebarnya syi'ar islam sehingga nampak jelas dihari jum'at itu, maka

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Shalat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 272.

<sup>15</sup> Syaikh Abu Malik Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Shalat*, (Solo: Cordova Media Tama, 2009), 724.

semakin banyak masjid yang mengadakan shalat jum'at semakin nampak pula syi'ar islam dimana-mana, namun perlu diperhatikan bahwa setiap masjid haruslah terdiri dari jumlah minimal mendirikan jam'ah jum'at yaitu 40 orang.

Adapun syarat ke 40 orang tersebut adalah harus terdiri dari orang-orang yang diwajibkan mendirikan shalat jum'at. sedangkan orang yang ber mukim di tempat kerja mereka maka tidak sah melakukan shalat jum'at diantara mereka meskipun jumlah mereka mencapai 40 orang, tetapi mereka harus bergabung dengan masjid penduduk sekitar.<sup>16</sup>

b. *Ta'addud al-jum'at* menurut empat madzhab

Tujuan dari mendirikan shalat jum'at adalah agar para orang-orang muslimin bisa berkumpul didalam satu tempat untuk bersatu melaksanakan ibadah kepada allah, sehingga terbentuklah hubungan kasih sayang sesama mereka dan semakin kuat pula ikatan kecinta'an sesama mereka, serta menumbuhkan kembali rasa welas asih atas sesama dan memendam dalam-dalam rasa keburukan dan iri hati terhadap orang lain, agar masing-masing mereka ketika memandang saudara seimannya dengan pandangan yang penuh dengan kedamaian. Mereka yang kuat akan membantu yang lemah, mereka yang kaya akan menolong yang fakir, mereka yang besar akan menolong yang kecil, dan mereka yang kecil akan menghormati yang besar, sehingga mereka merasakan bahwa mereka hanya hamba Allah Yang Mahaesa, hanya Allah yang maha kaya lagi pemurah serta keagungan yang tiada tara.

Dan itulah yang merupakan salah satu tujuan syariat islam ketika memberikan nasihat kepada orang-orang muslimin untuk berkumpul didalam melaksanakan ibadah. Dan tentu saja dengan mendirikan shalat jum'at di beberapa tempat tanpa diperlukan akan menghilangkan makna ibadah

---

<sup>16</sup> Imamul Aifin, *Ta'addud Al-Jumu'ah Masyarakat Maljah Menurut Madzhab Syafi'iyah*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume, 10, November 2017.

tersebut, karena orang-orang muslimin di satu daerah terpencar-pencar shalatnya, mereka tidak merasakan manfa'at berkumpul bersama dan merasapi kebesaran Allah SWT bersama-sama ketika bersujud dihadapannya. Maka dari itu sebagian ulama' berpendapat, apabila banyak tempat diselenggarakan shalat jum'at di banyak tempat atau bisa disebut dengan *ta'addud al-jum'at* yang tidak diperlukan maka shalat jum'at tersebut tidak sah, kecuali bagi yang mendirikan shalat jum'at pertama dari masjid-masjid tersebut maka shalat jum'at mereka dianggap sah, sedangkan yang lainnya dihitung shalat zuhur saja.

Pada penjelasan yang dibawah ini akan dibahas tentang pendapat dari empat madzhab mengenai hukumnya *ta'addud al-jum'at*.

#### 1. Madzhab Syafi'iyah

Apabila tidak diperlukan ada banyaknya tempat mendirikan shalat jum'at maka shalat jum'at hanya sah untuk yang lebih dahulu mendirikan shalat, dengan sarat dapat dibuktikan dengan penuh keyakinan bahwa jama'ah tersebut di masjid tersebut sudah melaksanakan takbiratul ihram lebih dulu dibandingkan yang lainnya, namun jika tidak dapat membuktikan bahkan kemungkinan besar mereka memulainya secara bersama'an pada satu waktu atau bahkan diyakini seperti itu, maka shalat mereka semua tidak sah. Pada kondisi seperti ini diwajibkan bagi mereka untuk menjadi satu di dalam satu tempat untuk mengulangi shalat jum'at mereka jika dimungkinkan namun bila tidak maka mereka dapat menggantinya dengan shalat zuhur.

Dan jika banyaknya tempat mendirikan shalat jum'at itu memang dibutuhkan, misalnya karena satu masjid tidak mampu menampung seluruh penduduk di daerah tersebut, maka shalat jum'at mereka dianggap sah, namun dianjurkan bagi mereka untuk shalat zuhur lagi setelah selesai shalat jum'atnya.

## 2. Madzhab Maliki

Apabila ada lebih dari satu masjid dalam suatu daerah maka pelaksanaan shalat jum'atnya tidak sah kecuali didirikan di masjid yang pertama yang mengadakan shalat jum'at di daerah itu, meskipun masjid itu yang paling akhir dibangun. Contohnya apabila dalam suatu daerah sebelumnya belum pernah mendirikan shalat jum'at meskipun ada beberapa masjid, lalu dibangun satu masjid untuk melaksanakannya, dan kemudian dibangun lagi masjid lain dan fungsinya juga sama untuk mendirikan shalat jum'at maka yang dianggap sah adalah hanya masjid yang pertama mendirikan shalat jumat saja.

Menurut madzhab maliki ini hanya berlaku bila memenuhi empat syarat . pertama: masjid yang lama tidak di tinggal oleh para jama'ahnya dengan adanya masjid yang baru, hingga para jama'ah tidak lagi shalat di masjid yang lama tersebut dikarenakan ingin merasakan shalat di masjid baru tanpa alasan lain yang diperkenankan

Kedua: masjid yang yang lama tidak mencukupi untuk menampung para jama'ah shalat jum'at, hingga msyarakat butuh untuk membangun masjid yang baru. Yang dimaksud dalam madzhab ini adalah tidak dapat menampung seluruh penduduk misalnya dengan menyertakan wanita dan anak-anak

Ketiga: tidak di khawatirkan berkumpulnya seluruh jama'ah di dalam satu masjid akan menimbulkan sesuatu yang tidak di inginkan, misalnya ada dua kluarga yang saling bersaing satu sama lain dan tidak dapat di damaikan, maka diperbolehkan bagi mereka shalat terpisah. keempat: hakim tidak mengumumkan sahnya shalat jum'at tersebut dimasjid yang baru.

## 3. Madzhab Hambali

Apabila mendirikan shalat jum'at di beberapa tempat masih dalam satu daerah memang dibutuhkan, misalnya seperti sempitnya masjid

bagi masyarakat yang sah shalat jum'atnya maka pelaksanaan shalat jum'at di beberapa masjid di perbolehkan dan sah shalat jum'atnya, baik telah memperoleh izin dari pemerintah setempat maupun belum mendapatkan izin. Namun dengan kondisi yang seperti itu sebaiknya para pelaksana shalat jum'at melakukan shalat duhur setelah itu.

#### 4. Madzhab Hanafi

Mendirikan shalat jum'at dibeberapa tempat dalam satu daerah hukumnya sah apabila tempat tersebut memang diperbolehkan untuk menyelenggarakan shalat jum'at, meskipun salahsatunya memulai takbiratul ihramnya terlebih dahulu. Namun jika ada seseorang mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa masjid lain telah memulai shalatnya terlebih dahulu, maka diwajibkan shalat duhur empat rakaat dengan satu salam setelah dia selesai dia selesai dengan shalat jum'atnya, dan lebih afdhal bila shalat tersebut dilaksanakan dirumahnya hingga orang lain tidak mengira bahwa shalat tersebut difardhukan (sebagaimana diketahui didalam madzhab hanafi wajib berbeda dengan fardhu dan bisa dikatakan kewajiban menurut mereka adalah sunnah muakkad bagi madzhab lainnya).<sup>17</sup>

### 3. Masjid

#### a. Pengertian masjid

Tempat shalat bagi umat islam disebut masjid, tidak disebut *marka* (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya rukun shalat. Kata masjid di dalam A-Qur'an disebut sebanyak duapuluh delapan kali. Secara harfiah basjid berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Didalam kamus *al-munawwar*, berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut maka terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti

---

<sup>17</sup> Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 695.



tempat sujud (*isim makan* dari *fi'il sajada*). Sujud merupakan rukun dari shalat, sebagai bentuk rasa ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka *isim makan*, kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid. Sujud juga dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan meletakkan kening ke tanah, secara maknawi mengandung arti menyembah.

b. Peran masjid

Masjid mempunyai peran penting didalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah umat muslim. Secara kuantitas masjid dapat menampung umat muslim didalam melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Secara kualitas adanya masjid menjadi fasilitas umat muslim dalam melakukan beragam kegiatan untuk mengembangkan kualitas keberagamaannya. Pada masa Nabi Muhammad Saw ataupun masa sesudahnya masjid sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan juga mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran di bahas di masjid. Fungsi yang lain dari masjid juga sebagai tempat pengembangan kebudayaan islam, sebagai ajang halaqah atau diskusi yang berkaitan dengan kemajuan umat, sebagai tempat mengkaji dan juga mengaji serta memperluas ilmu pengetahuan tentang agama maupun ilmu pengetahuan umum.

c. Fungsi masjid

Fungsi yang utama masjid sendiri adalah sebagai tempat sujud kepada Allah Swt sebagai tempat shalat dan melaksanakan ibadah kepadanya. Shalat lima waktu, umat islam dianjurkan atangkemasjid untuk mendirikan shalat jama'ah, didalam masjid ini lah mereka bersujud kepada Allah Swt. Pada intinya masjid memiliki fungsi normatif dan aplikatif. Secara normatif yaitu masjid difungsikan sebagai tempat ibadah yang representatif bagi umat muslim yang di setiap saat digunakanya, masjid juga digunakan sebagai tempat kegiatan keislaman atau dikenal

dengan syiar islam, sebagai tempat kegiatan ilmu pengetahuan, dan sebagai tempat pembinaan mental spiritual bagi umat islam.

Masjid juga memiliki fungsi aplikatif yaitu sebagai tempat berbagai kegiatan umat muslim secara spesifik. Macam-macam fungsinya yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Menyelenggarakan shalat rawatib yang nyaman dan aman.
- 2) Menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan keislaman.
- 3) Sebagai tempat menyelenggarakan pengajian, kajian, pendidikan atau bisa juga kegiatan yang bersifat transformasi ilmu pengetahuan dan ahlaq.
- 4) Keberadaannya dijadikan sebagai tempat yang nyaman, tenang dan tentunya tentram serta memberikan kesan religius bagi para kaum muslimin.
- 5) Sebagai lokasi dimana umat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- 6) Sebagai tempat umat muslim beribtkaf membrsihkan diri. Mengasah batin untuk membina kesadaran dan menambah pengalaman keagamaan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga.
- 7) Masjid sebagai lokasi untuk bermusyawarah kaum muslimin guna menyelesaikan masalah-masalah yang muncul didalam masyarakat.
- 8) Masjid sebagai tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan juga pertolongan.
- 9) Masjid sebagai tempat untuk memperkuat keutuhan ikatan para kaum muslimin. Dan kegotong royongan didalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

---

<sup>18</sup> Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah*,(Sukabumi: Cv Jejak,2019), 15.

- 10) Masjid sebagai majlis ta'lim yang memiliki fungsi dalam peningkatan kecerdasan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan kaum muslimin.
- 11) Masjid sebagai tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi umat.

## B. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didalam penyusunannya penulis merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *ta'addud al-jum'at* menurut Kyai Syuriyah Nahdlotul Ulama' Desa Undaan Lor. Dengan adanya penelitian terdahulu maka terdapat manfaat yang besar dalam mencari informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam mencari informasi yang dilakukan peneliti menemukan hasil dari penelitian terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sekripsi ilham darmi yang berjudul "*hukum ta'addud shalat jum'at menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i*" (*studi kasus gempong peunia kecamatan kaway XVI kabupaten Aceh Barat*). Fakultas syaria'ah dan hukum prodi perbandingan mazhab dan hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2020.<sup>19</sup> Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sekripsi ini menjelaskan tentang ta'addud al-jum'at. Dan kesimpulan dari sekripsi yaitu penyebab terjadinya ta'addud al-jum'at adalah berawal dari konflik yang terjadi salah seorang khatib dianggap salah memberikan isi ceramah kepada masyarakat, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar masjid baru untuk dijadikan sebagai alasan agar bisa membangun masjid baru di daerah itu.
- b. Sekripsi Muh Hamdan Fathur Rohim "*persepsi tokoh agama tentang shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan (studi kasus Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*" jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negri

---

<sup>19</sup> Ilham Darmi, *hukum ta'addud shalat jum'at menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

(IAIN) tulungagung tahun 2018.<sup>20</sup> Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mendirikan shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan dalam satu desa secara bersama (*ta'addud al-jum'at*) hukumnya memang tidak diperbolehkan, apabila tidak ada keperluan apapun yang menghalangi untuk dikerjakan dalam satu tempat permukiman desa atau kota, terdapat dua alasan pertama: pada zaman Nabi Muhammad Saw dan masa Khulafa ar-rasyidin Ra. Shalat jum'at tidak pernah dilaksanakan kecuali dalam satu tempat sebagai upaya untuk menarik simpatik serta menciptakan persatuan dan kesatuan dikalangan umat islam. Kedua: dimata masyarakat keberadaan shalat jum'at ketika itu setara dengan drajat *Al imam A 'zham*, para sahabat pun dalam melaksanakan shalat jum'at juga bermakmum pada *Al imam A 'zham*. Namun alasan tersebut sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, dimana umat islam pada saat ini sudah tersebar di berbagai belahan dunia, jadi mustahil apabila seandainya shalat jum'at dilaksanakan dalam satu tempat saja. Oleh karena itu para ulama' telah sepakat, mereka memperbolehkan adanya ta'addud al-jum'at ketika ada udzur. Misal para jama'ah sulit berkumpul dalam satu tempat atau sering terjadi di daerah-daerah dalam satu desa pelaksanaan shalat jum'at lebih dari satu yang disebabkan karena ketidak cocokan antara pemuka agama di desa atau dukuh tersebut.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang tahun 2017.<sup>21</sup> Jurnal yang berjudul "*ta'adudd al-jum'at menurut empat mazhab*" dari kesimpulan jurnal ini yaitu. Pelaksanaan shalat jum'at pada satu tempat adalah untuk memperkuat tali silaturrahi diantara jama'ah, dapat menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka, mengerti satu sama lain, dan terbentuknya visi misi yang

---

<sup>20</sup> Muh Hamdan Fathur Rohim, *persepsi tokoh agama tentang shalat jum'at di dua masjid yang berdekatan (studi kasus Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi, mahasiswa IAIN Tulungagung, 2018).

<sup>21</sup> Ahmad Yani Nasution, *ta'adudd al-jum'at menurut empat mazhab*, (Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang , 2017).

sama diantara warga desa atau kota tersebut, sebaliknya jika terjadi *ta'addud al-jum'at* tanpa ada kebutuhan atau udzur yang membolehkannya maka yang terjadi adalah renggangnya tali persaudaraan diantara mereka, kasih sayang diantara mereka semakin hari semakin berkurang. Ini lah yang menjadi pertimbangan bagi para ulama' madzhab dalam *berijtihad* yaitu tidak memperbolehkan *ta'addud al-jum'at* tanpa ada kebutuhan atau udzur.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Imamul Arifin yang berjudul "*Ta'addud al-Jum'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi'iyah*" mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) tahun 2017.<sup>22</sup> jurnal ini mengkaji tentang letak geografis kelurahan Mlajah tidak mendukung diadakannya *ta'addud al-jum'at*, karena adanya sungai yang ada tidak memisah antara masjid-masjid di kelurahan tersebut, selain itu juga tidak ditemukan gunung atau bukit-bukit pemisah antara masjid dan kelurahan, tetapi kepadatan penduduk serta luasnya sebuah daerah sehingga menimbulkan masyaaqqah apabila dikumpulkan dalam satu tempat dapat dijadikan alasan diperbolehkannya *ta'addud al-jum'at*.
- e. Jurnal yang berjudul "*Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at (Studi Naskah "Suluk Al-Jaddah Fi Bayan Al-Jum'ah" Karya Syeikh Nawawi al-Bantani)*" karya Masrukhin Muhsin dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2012.<sup>23</sup> Hasil penelitian ini memaparkan tentang masalah shalat Jum'at dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seputar shalat jum'at dan shalat jum'at yang diulang.
- f. Jurnal yang selanjutnya yaitu berjudul "*Shalat Jum'at*" yang ditulis oleh Mahmudin Hasibuan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya (STAIBR) Sibuhuan

---

<sup>22</sup> Imamul Arifin, *Ta'addud al-Jum'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi'iyah*, (Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) tahun 2017).

<sup>23</sup> Masrukhin Muhsin, *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at (Studi Naskah "Suluk Al-Jaddah Fi Bayan Al-Jum'ah" Karya Syeikh Nawawi al-Bantani)*, (dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2012).

tahun 2020.<sup>24</sup> Hasil penelitian ini mengkaji tentang Tidak boleh melaksanakan sholat jum'ah lebih dari satu tempat pada satu desa menurut jumbuh ulama, dan boleh menurut fatwa syekh ismail zain. Dan jumbuh ulama mensyaratkan boleh melaksanakan dua jum'at atau lebih pada satu desa dengan syarat tempatnya sempit, adanya konflik, jarak yang jauh antar desa sehingga tidak terdengar suara adzan.

- g. Jurnal yang ditulis oleh Arifa'i Saputra, Luqmanul Hakim, Zulfikri mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2021.<sup>25</sup> dengan judul "*Pemahaman Dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting Kota Padang*" dengan hasil penelitian shalat Jum'at merupakan wujud persatuan dan kesatuan umat islam. Selain itu shalat Jum'at merupakan ukuran kualitas keimanan seseorang muslim. Sebagai kadar keimanan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari tindakan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at.
- h. Jurnal yang selanjutnya berjudul "*Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat*" yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Ilyas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah tahun 2018.<sup>26</sup> Dengan hasil penelitian yaitu di mana pernah didirikan dua masjid yang ditujukan untuk melaksanakan salat Jumat hingga akhirnya menjadi polemik berkepanjangan antara ulama Palembang, bahkan antara dua ulama terkemuka Nusantara, yakni Sayyid Usman Betawi (selanjutnya disingkat dengan Sayyid Usman) dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (selanjutnya disingkat dengan Al-Minangkabawi).
- i. Jurnal yang selanjutnya berjudul "*Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jamaah Ahli Jum'at*

---

<sup>24</sup> Mahmudin Hasibuan, *Shalat Jum'at*, (mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya (STAIBR) Sibuhuan, 2020).

<sup>25</sup> rifa'i Saputra, Luqmanul Hakim, Zulfikri, *Pemahaman Dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting Kota Padang*, (mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2021).

<sup>26</sup> Ahmad Fauzi Ilyas, *Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat*, (mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah, 2018).

*Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*" yang ditulis oleh Muhammad Zubair Bin Che Sulong Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab tahun 2018.<sup>27</sup> Hasil penelitian ini memaparkan tentang bilangan ahli jum'at menurut para mazhab serta ulama'.

- j. Jurnal yang berjudul "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Kepengurusan Dan Penyelenggaraan Masjid Jami' Nurul Huda Dan Masjid An-Nur Di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan*" di tulis oleh Imam Muhardinata, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang (STAIS) Lubuk Pakam, tahun 2019.<sup>28</sup> Mengkaji tentang masalah pendirian dua Jumat atau lebih dalam satu desa. Masing-masing memiliki tendensi dan dalil sesuai dengan ijtihadnya. Penerapannya tinggal disesuaikan dengan yang paling mashlahat sesuai daerahnya masing-masing.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan suatu dasar pemikiran berasal dari penelitian yang disimpulkan dari fakta-fakta.<sup>29</sup> Observasi serta kajian kepustakaan, oleh sebab itu kerangka berpikir memuat tentang teori, dalil atau konsep-konsep dasar dari penelitian.

Kerangka berpikir ini dijadikan sebagai titik tolak Penulis dalam menyusun materi skripsi. Karena kerangka berpikir merupakan bagian yang penting karena kerangka berpikir yang menentukan seperti apa bentuk jadi skripsi ini. Jadi kerangka berpikir kali ini yaitu tentang *Ta'adud al-jum'at*, *Ta'addud al-jum'at* merupakan berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat jum'at dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat jum'at tersebut berpengaruh terhadap

---

<sup>27</sup> Muhammad Zubair Bin Che Sulong, *Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, 2018).

<sup>28</sup> Imam Muhardinata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Kepengurusan Dan Penyelenggaraan Masjid Jami' Nurul Huda Dan Masjid An-Nur Di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan*, (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang (STAIS) Lubuk Pakam, 2019).

<sup>29</sup> Ismail Nurdin, Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.), 125.

terpecahnya jumlah jama'ah. Secara otomatis maka para jama'ah akan memilih masjid yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Maka penulis mencari tahu bagaimana pelaksanaan Ta'addud al-Jum'at dan bagaimana pandangan menurut ara tokoh agama serta masyarakat.

Disini penulis juga menggambarkan bagaimana skema kerangka berpikir untuk dijadikan sebagai acuan untuk menentukan analisis dalam menyampaikan hasil penelitian. Berikut bagan yang penulis berikan

